



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 40 /KUM/2024**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN (BOP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan layanan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada sekolah penerima dana BOP di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Bendahara Operasional Penyelenggaraan (BOP) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa pejabat/pegawai negeri sipil yang namanya tertera pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk masing-masing sebagai bendahara, seperti yang tertera pada lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 3 September 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Bendahara Operasional Penyelenggaraan (BOP) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2024

P. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/40/KUM/2024
Tanggal 2 Januari 2024

PENETAPAN BENDAHARA OPERASIONAL PENYELENGGARA (BOP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP.	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	KECAMATAN
1	Siti Wahdah	197102192008012013	Penata / III.c	TK NEGERI 1 ALALAK	PAUD	Alalak
2	Isnawati, S.Pd	197201012008012036	Penata Muda TK.I / III.b	TK NEGERI 2 ALALAK	PAUD	Alalak
3	WARNIDAH, S.PD	196611252007012012	Penata / III.c	TK NEGERI 3 ALALAK	PAUD	Alalak
4	TINA MALINDA	197201142008012009	Penata / III.c	TK NEGERI ANJIR MUARA	PAUD	Anjir Muara
5	Juraidah, S.pd	196812192007012010	Penata / III.c	TK NEGERI ANJIR PASAR	PAUD	Anjir Pasar
6	Wahyu Fina, S.Pd	198310142023212008	IX	TK NEGERI BAKUMPAI	PAUD	Bakumpai
7	Yuni Atmiati Ningsih	198406102008012014	Pengatur Muda Tk. I/II.b	TK NEGERI 2 BARAMBAI	PAUD	Barambai
8	Norjanah	197004192007012013	Penata Muda TK.I / III.b	TK NEGERI BARAMBAI	PAUD	Barambai
9	Hairiah, S.Pd	197610152008012021	Penata Muda TK.I / III.b	TK NEGERI 3 BARAMBAI	PAUD	Barambai
10	Nur Fadilah	197909022014062007	Penata Muda / III.a	TK NEGERI 2 BELAWANG	PAUD	Belawang
11	Sulasih, A. Ma	196712052007012000	Pengatur Tk I/II.d	TK NEGERI BELAWANG	PAUD	Belawang
12	Maimunah,s.pd	198106302008012014	Penata Muda TK.I / III.b	TK NEGERI CERBON	PAUD	Cerbon
13	Sahdan	196806292021211000	IX	TK NEGERI KURIPAN	PAUD	Kuripan
14	Maryam, M.Pd	196404062007012015	Penata / III.c	TK NEGERI 2 MANDASTANA	PAUD	Mandastana
15	Asmiah, S.Pd	198003042008012019	Penata Tk. I/III.d	TK NEGERI 3 MANDASTANA	PAUD	Mandastana
16	EKA SUNARMI, SPd	197903272008012020	Penata / III.c	TK NEGERI MANDASTANA	PAUD	Mandastana
17	Isnawiyah	197604052008012000	Penata Muda / III.a	TK N PEMBINA MARABAHAN	PAUD	Marabahan
18	Sri Haryani.S.Pd	197309132014062003	Penata Muda / III.a	TK NEGERI MARABAHAN	PAUD	Marabahan
19	HJ.NOOR BAITI S.Pd	197209172008012013	Penata / III.c	TK NEGERI MEKARSARI	PAUD	Mekarsari
20	FATIMAH	197405082008012011	Pengatur Tk I/II.d	TK NEGERI TABUNGANEN	PAUD	Tabunganen
21	Sukarwati	196908152007012043	Penata / III.c	TKN PEMBINA TAMBAN	PAUD	Tamban

NO.	NAMA	NIP.	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN PENDIDIKAN	JENJANG	KECAMATAN
21	Sukarwati	196908152007012043	Penata / III.c	TKN PEMBINA TAMBAN	PAUD	Tamban
22	Herlina.S.pd	197406042008012015	Penata / III.c	TK NEGERI WANARAYA	PAUD	Wanaraya
23	Noorlaila Cenderakasih, S.Pd	198107122008012025	Penata / III.c	TK NEGERI 3 BELAWANG	PAUD	Belawang
24	Norhasanah,S.Pd	198111092008012015	Penata Muda TK.I / III.b	TK NEGERI TAMBAN	PAUD	Tamban
25	Erni, S,Pd.AUD	197108282008012014	Penata / III.c	TK NEGERI RANTAU BADAUH	PAUD	Rantau Badauh
26	Marlina, S.Pd	198004212008012037	Penata Muda TK.I / III.b	TK NEGERI 4 BELAWANG	PAUD	Belawang
27	Noorlinda, S.Pd.AUD	197207162008012017	Penata / III.c	TK NEGERI 2 ANJIR MUARA	PAUD	Anjir Muara
28	Suwardi	197204041998021006	Penata Muda TK.I / III.b	SKB Kab. Barito Kuala	Pendidikan	Marabahan

W. P. BUPATI BARITO KUALA, 

 MUJIYAT